

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun islam yang menjadi pilar penting dalam penerapan ajaran agama islam. Maka dari itu, muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk berzakat. Menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dari definisi yang telah diungkapkan diatas, terdapat hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik (Iwan Setiawan, 2016). Dalam Qur'an Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

Dalam ajaran islam, zakat bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga merupakan salah satu bentuk nyata dari kepedulian sosial dalam agama. Zakat berperan sebagai sarana untuk mempererat hubungan empati di antara sesama manusia. Selain itu, zakat juga merupakan implementasi nyata dari ajaran islam tentang persaudaraan

dan saling membantu. Maka dari itu, zakat memiliki makna dan peran yang signifikan dalam kehidupan sehingga diperlukan suatu lembaga khusus untuk mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. (Ahmad Sudirman Abbas, 2017)

Pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengakui adanya dua jenis organisasi yang bertanggungjawab dalam pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai pelaksana Undang - Undang No. 38 Tahun 1999, didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. Surat Keputusan tersebut menjelaskan tugas dan fungsi BAZNAS, yaitu melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang - Undang baru yang menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam pengelolaan zakat yang kemudian diundangkan sebagai UU No. 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki peran utama dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Secara nasional. Lahirnya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang

bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Pada Undang – Undang tersebut, BAZNAS diakui sebagai lembaga pemerintah non struktural yang memiliki kemandirian dan bertanggungjawab kepada Presiden melaluo Menteri Agama. Maka dari itu, BAZNAS bersama pemerintag memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip – prinsip syariat islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (baznas.go.id)

Badan Amil Zakat sebagai sebuah entitas nirlaba yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkannya zakat kepada mereka yang membutuhkan, juga menerapkan prinsip akuntansi dalam pencatatan transaksi sehari – hari, yang pada akhirnya menghasilkan informasi yang berguna. Pada tahun 2007, Forum Zakat bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menyusun akuntansi zakat. Pada tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia menyelesaikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang mengatur Akuntansi Zakat. PSAK 109 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dan mengikat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Terdapat dua lembaga pengelola zakat sesuai dengan Undang - Undang No. 23 tahun 2011, yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurut PSAK 109, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada penerima yang berhak (mustahiq). Untuk mencapai tujuan zakat yang mulia, pengelolaan zakat harus dilakukan secara baik dan profesional (*good zakat governance*), dengan

menjalankan prinsip - prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. (iaiglobal.or.id)

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu organisasi zakat di Kabupaten Bandung Barat, berperan dalam mengelola zakat di sekitar 16 kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut menjadi faktor pendukung yang kuat dalam upaya mengoptimalkan penggunaan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Mengingat pentingnya pelaporan keuangan yang dibuat oleh lembaga tersebut, sebagai salah satu BAZNAS yang telah diperkuat dengan peraturan daerah yang berlaku, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109. (baznaskbb.id)

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang memberikan gambaran kondisi keuangan sebuah perusahaan, dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan pencapaian hasil perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat membantu pengguna informasi, baik untuk pemangku kepentingan atau pengambil keputusan yang berhubungan dengan aspek keuangan. (Wastam Wahyu, 2018)

Laporan keuangan mempunyai manfaat yang besar bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan memerlukan informasi untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Laporan keuangan

tersebut dapat terwujud apabila laporan keuangan memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Standar tersebut menegaskan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh laporan keuangan, yaitu reliabilitas, kejujuran, kepercayaan, akuntabilitas, dan relevansi terhadap informasi yang disampaikan. (Wastam Wahyu, 2018)

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan untuk melaporkan aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan dan menjadi dasar bagi pengambil keputusan bagi pengguna informasi keuangan. (Arfan Ikhsan, 2016)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas laporan keuangan mencakup informasi yang diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu perusahaan dengan cara yang akurat dan dapat dipahami secara wajar. (Arfan Ikhsan, 2016)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional yaitu faktor keuangan yang harus dapat diandalkan dan dikelola dengan baik. Istilah keuangan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan uang, termasuk jumlah uang yang mencukupi, sumber pendapatan, dan pengelolaan keuangan sesuai

dengan peraturan dan tujuan yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, diharapkan kualitas laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional dapat ditingkatkan sehingga dapat memperoleh pendapat akuntan publik opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian menandakan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. (Hery, 2011)

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi beberapa syarat, antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan disampaikan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan memiliki berdampak pada nilai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menggambarkan kinerja keuangan dan operasional keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Ketepatan waktu juga meningkatkan relevansi dan keunggulan pengungkapan informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan penyelesaian audit menjadi indikator keberhasilan perusahaan dan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas perusahaan. (Wariyanti & Suryono, 2017)

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh setiap lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam upaya menciptakan sistem lembaga yang baik dan efektif, penting untuk melakukan evaluasi dan analisis yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan di dalam

lembaga tersebut. Terdapat lima komponen utama dalam pengendalian internal yang terkait dengan audit laporan keuangan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal berjalan dengan baik, kelima komponen tersebut perlu diterapkan dengan baik, sehingga mendorong terciptanya struktur pengendalian internal yang memadai. Dengan adanya struktur pengendalian internal yang memadai, maka dapat mengurangi kesalahan dan memastikan kualitas informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan baik. (Roshita, 2014)

Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mencegah terjadinya kerugian dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dirancang untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan memenuhi ketertiban yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu indikasi dari ketertiban tersebut adalah penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan dengan cepat. (Roshita, 2014)

Tujuan dari sistem pengendalian internal akuntansi adalah untuk mengatur teknik akuntansi, termasuk perubahan dalam sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, penggunaan dokumen dan formulir, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pengendalian internal, serta pelaporan keuangan dan pengawasan. Fungsi-fungsi pengendalian internal tersebut membantu sumber daya manusia dalam memahami hak-hak dan batasan dalam pekerjaan mereka, dan

teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. (Ariesta, 2013)

Pada paruh pertama tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 645 laporan keuangan, 9 laporan kinerja, dan 33 laporan dengan tujuan khusus. Hasil audit tersebut mengungkapkan adanya 9.729 temuan dengan 14.997 masalah yang dikategorikan sebagai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta insufisiensi dan inefisiensi. Pernyataan dari Ketua BPK, Harry Azhar Azis, juga mendukung situasi tersebut dengan menyampaikan bahwa Ikhtisar Hasil Ujian Semester (IHPS) II Tahun 2016 menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di berbagai lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga lainnya. (Gloria Natalia, 2017)

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kepercayaan dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Namun, hasil wawancara peneliti dengan Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, mengatakan bahwa Laporan Keuangan tahun 2021 dan 2022 mengalami keterlambatan dalam pelaporan Audit. Pernyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan dalam aktivitas pengendalian sistem pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Dari uraian latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberikan

judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Syariah pada BAZNAS Kabupaten Bandung Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan syariah pada BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan syariah pada BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian yang sudah dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran dan masukan tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat diterapkan oleh lembaga.

3. Bagi akademisi dan pembaca, Penelitian ini memiliki nilai tambah bagi akademisi dan pembaca sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang berharga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk kepentingan ilmiah dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

